

**KEKUATAN HUKUM DOKUMEN PERJANJIAN YANG TIDAK
DIBUBUHI METERAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI**

Didik Kurniawan Widyanto

Universitas Dr. Soetomo

mouraalkamora@gmail.com

Subekti

Universitas Dr. Soetomo

subekti@unitomo.ac.id

Noenik Soekorini

Universitas Dr. Soetomo

noenik.soekorini@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Kekuatan Hukum Dokumen Perjanjian Yang Tidak Dibubuhi Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Permasalahan yang dikaji dalam Tesis ini mengenai, Bagaimana Perspektif Hukum Pembubuhan Meterai dalam Dokumen Perjanjian Keperdataan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Bagaimana Kepastian Hukum dalam Pembubuhan Meterai dalam Dokumen Perjanjian Keperdataan Menentukan Sah nya Perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Metode Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum *normatif* yang merupakan penelitian terhadap sistematis hukum. Jenis data yang digunakan yakni jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi, yang kemudian data disajikan secara *deskriptif*. Hasil kajian adalah pemahaman dan kebiasaan keliru masyarakat selama ini mengenai tujuan digunakannya meterai untuk syarat sahnya suatu surat perjanjian. Fungsi meterai sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai adalah sebagai pajak atas dokumen yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum untuk membuktikan suatu keadaan, kenyataan dan perbuatan yang bersifat perdata. Artinya ada perjanjian tetapi tidak dibuat dokumen (tanpa surat perjanjian), tidak perlu ada Meterai, karena yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen dan bukan perbuatan hukumnya. Tanpa dokumen berarti tidak ada objek yang dikenakan Bea Meterai. Perlu diperhatikan dalam penggunaan Bea Meterai adalah kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen, tetapi yang lebih diutamakan/penting adalah terutangnya pajak dengan demikian dapat diartikan walaupun dokumen/surat perjanjian menggunakan sekian banyak meterai tetapi kalau isinya palsu atau terlarang maka surat perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi bukanlah berarti surat perjanjian palsu atau terlarang, kalau sudah menggunakan meterai sudah jadi sah/benar. Disitulah kelihatan meterai tidak menentukan sah tidaknya suatu

dokumen atau surat perjanjian, yang menentukannya adalah isi perjanjian tersebut apakah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata atau tidak. Tidak digunakannya meterai pada surat perjanjian mengakibatkan surat perjanjian tidak memenuhi prosedur hukum UUBM 2020 dan berpengaruh pada dokumen yang dimiliki tidak dapat dilayani oleh pejabat umum dalam lalulintas hukum sebagaimana tersurat dalam pasal 11 UUBM 2020.

Kata Kunci : *Bea Meterai, Kepastian Hukum, Perjanjian, UU 10/2020 Tentang Bea Meterai.*

ABSTRACT

Legal Strength of Agreement Documents That Are Not Stamped According to Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty, Faculty of Law, University of Dr. Soetomo Surabaya. The problem studied in this thesis is regarding, What is the Legal Perspective of affixing a Stamp in Civil Agreement Documents According to Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty and How Legal Certainty in the Affixing of a Stamp in Civil Agreement Documents Determines the Validity of the Agreement according to Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. This research method is a type of normative legal research which is research on legal systematics. The type of data used is secondary data. The data collection technique used is through literature study in the form of books, statutory regulations, documents and so on. The data analysis used is content analysis, where the data is then presented descriptively. The results of the study are people's mistaken understanding and habits regarding the purpose of using a seal as a condition for the validity of an agreement. The function of the stamp as confirmed in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty is as a tax on documents used by the public in legal traffic to prove a situation, reality and civil action. This means that there is an agreement but no document is made (without a letter of agreement), there is no need for a stamp, because what is subject to stamp duty is the document and not the legal act. Without documents means there is no object subject to Stamp Duty. What needs to be taken into account when using Stamp Duty is that there is less attention paid to juridical issues or the contents of the document, but what is more prioritized/important is that the tax is payable, so it can be interpreted that even though the document/letter of agreement uses a lot of stamps, if the contents are fake or prohibited then the letter of agreement has no force. law. So it doesn't mean that the agreement is fake or prohibited, if you use a seal it will be valid/true. That is where it appears that the seal does not determine whether a document or agreement is valid or not, what determines it is whether the contents of the agreement comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code or not. Failure to use a seal on the agreement letter results in the agreement letter not complying with the legal procedures of the 2020 UUBM and the effect that the documents held cannot be served by public officials in legal traffic as stated in article 11 of the 2020 UUBM.

Keywords: *Stamp Duty, Legal Certainty, Agreement, Law 10/2020 About Stamp Duty.*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada semua warga negara untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional. (Eugenia Liliawati Muljono, 1999, h. 31). Negara dalam menyelenggarakan Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi :

”Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam rangka pembangunan nasional maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumendokumen tertentu yang digunakan. Sesuai Undang ndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6571), dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950), ditetapkan besarnya tarif Bea Meterai dan perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6571), yang dikenakan Bea Meterai dibatasi pada dokumen-dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum.

Perjanjian dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adalah hal yang sering terjadi. Sebagai makhluk sosial, masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam melakukan perjanjian baik itu berkaitan dengan kepentingan pribadi maupun usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya melakukan perjanjian tersebut disertakan meterai didalamnya.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun tentu kita tidak dapat menghindari suatu kejadian tertentu bisa saja terjadi di kemudian hari yang berhubungan dengan sengketa hukum.

Sengketa hukum berkaitan dengan surat perjanjian yang sudah dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata namun tanpa menggunakan meterai. Lazimnya dalam praktik keseharian, setiap surat perjanjian menyertakan

meterai. Alasannya tiada lain adalah untuk keabsahan dari surat perjanjian itu. Masyarakat cenderung menggunakan hal tersebut sebagai indikator dalam menentukan sah atau tidaknya suatu surat perjanjian.

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada meterainya. Perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat bahwa ada atau tidaknya meterai dalam sebuah perjanjian bukanlah suatu syarat yang menjadi parameter untuk mengatakan suatu perjanjian itu menjadi sah atau tidak sah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, diperlukan pengkajian yang lebih mendalam Adapun hasilnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul: “Kekuatan Hukum Dokumen Perjanjian Yang Tidak Dibubuhi Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai “.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan mengumpulkan data secara studi kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan meneliti bahanbahan pustaka, atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif, dengan mengumpulkan data secara studi kepustakaan (library research). Penelitian dilakukan dengan meneliti bahanbahan pustaka, atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan know-how dalam imu hukum, bukan sekadar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi”. (Peter Mahmud Marzuki, 2014, h. 60).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian hukum Normatif (normatif) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka Penelitian yang dilaksanakan ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwanya, yang diperoleh dari Undang-Undang, Kitab Hukum, maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi secara menyeluruh yang bersifat normatif baik dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier. (Soerjono Soekanto).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu dengan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran dokumen atau pustaka (library research) yaitu dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, jurnal-jurnal, dan karya ilmiah lainnya, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan

dengan materi penelitian, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait masalah yang akan diteliti.

Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan jalan mengutip bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Dari segi kepastakaan ini akan diperoleh manfaat berupa:

- a) Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b) Melalui prosedur logika deduktif akan dapat ditarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jadwal sementara terhadap masalah penelitiannya.
- c) Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan masalahnya.
- d) Melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya. (Sunggono Bambang, 2003, h. 117).
- e) Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis dan disusun secara sistematis. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari studi pustaka dan di lapangan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teoriteori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan perburuhan yang ada di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Kedudukan Dokumen Perjanjian Yang Tidak Di Bubuhi Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai

Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen. Adapun dokumen-dokumen yang ditentukan yang dikenakan Bea

Meterai. Apabila suatu perjanjian yang tidak dibubuhi meterai ingin dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan pengadilan maka pemegang surat perjanjian wajib melakukan pelunasan Bea Meterai yang terutang (permeteraian kemudian).

Bahwa jenis meterai berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ada dua yakni pembayaran bea meterai yang terutang yang pembayarannya menggunakan meterai atau surat setoran pajak yang sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bentuk meterai berupa : benda meterai meliputi meterai tempel, meterai elektronik atau meterai dalam bentuk lain yang di tetapkan oleh menteri. Meterai tempel memiliki ciri umum yakni paling sedikit memuat gambar lambang Garuda Pancasila, frasa “Metrai Tempel” dan angka yang menunjukkan nilai nominal dan ciri khusus yakni sebagai unsur pengaman yang terdapat pada desain dan teknik cetak yang dapat bersifat terbuka, semi tertutup dan teknik cetak.

Perubahan desain benda meterai umum disebabkan dua hal, yaitu adanya perubahan tarif bea meterai dan untuk menangkal kemungkinan beredarnya meterai tempel palsu atau dipalsukan, yang mempunyai ciri dan tanda yang mirip dengan meterai tempel yang sah. Berdasarkan kedua alasan tersebut, pemerintah memandang sudah saatnya untuk mengganti meterai tempel yang beredar dengan meterai tempel dengan ciri dan tanda yang baru. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Objek Pajak/Bea Meterai adalah Dokumen (Surat Perjanjian, Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan maupun surat-surat yang bersifat perdata, surat-surat tentang perbuatan, kenyataan atau keadaan tertentu; akta notaris dan salinannya, akta PPAT dan salinannya/rangkapnya; surat yang memuat jumlah uang lebih dari satu juta rupiah; surat-surat berharga seperti cek, wesel, promes, aksep, efek yang nilainya lebih dari satu juta rupiah.

Nilai bea meterai yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dokumen yang memerlukan bea meterai ini meliputi, antara lain, surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dan dokumen yang menyatakan penerimaan sejumlah uang lebih dari Rp5.000.000,00. Meterai Rp10.000,00 ini dikenakan pada setiap dokumen untuk memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia. Bea meterai tidak diperlukan nomor identitas baik untuk wajib pajak maupun untuk objek pajak. Pembayaran bea meterai terjadi terlebih dahulu daripada saat terutang.

Bea Meterai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental (sekali pungut) atas dokumen yang disebut oleh Undang-Undang Bea Meterai yang digunakan masyarakat dalam lalu lintas hukum sehingga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. Peraturan mengenai Bea Meterai yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai (“UUBM”) untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Aturan Bea Meterai 1921 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan

Tarif Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Pemerintah telah beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perusahaan. Sebagai konfirmasi, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Menurut prosedur ini, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah. hukum saat ini. (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Dokumen elektronik sebaiknya dikenakan bea meterai melihat bahwa esensi yang berada pada dokumen kertas maupun dokumen elektronik adalah sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Karena terdapat unsur terkait pemungutan bea meterai dalam sebuah dokumen (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), yaitu yang dikenakan pajak/bea adalah tanda (dokumen). Dokumen elektronik dikatakan sebagai “dokumen” juga sebagaimana dokumen kertas. Dengan kata lain, dokumen elektronik menjadi tanda pula sebagaimana dokumen kertas yang isinya dapat menunjukkan suatu hal tertentu. Dalam dokumen tertentu yang memerlukan bea meterai perlu penyesuaian bentuk meterai sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk meterai elektronik.

Sedangkan menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu, takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong, dan Takut kepada murka atau hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.

Klasifikasikan sumpah dalam tiga bentuk beserta syaratnya, yakni:

1. Decisoir/sumpah pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah. Syarat formil sumpah pemutus sebagai alat bukti adalah : Tidak ada bukti apapun, persyaratan sumpah ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1930 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 156 ayat (1) HIR. Sumpah ini dimohonkan oleh pihak-pihak dalam perkara jika sama sekali tidak tersedia alat bukti. Dan pengangkatan sumpah merupakan satu-satunya cara bagi pemohon sumpah untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya. Inisiatif berada pada pihak yang memerintahkan, syarat ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1929 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 156 ayat (1) HIR. Sumpah pemutus merupakan sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan putusan perkara padanya. Itu sebabnya, sumpah pemutus disebut juga sumpah pihak karena inisiatif atau prakarsanya datang dari pihak yang berperkara atau berada di tangan pihak yang memerintahkan.
2. Suppletioir/sumpah tambahanyaitu sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. Sumpah tambahan ini diatur dalam Pasal 1940 KUH Perdata “Hakim, karena

jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.”

3. Aestimatoire/sumpah penaksir adalah sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat. Bahwa syarat formil yang utama bagi pemohon sumpah agar sumpah penaksir dapat diterapkan apabila penggugat telah mampu membuktikan haknya atas dalil pokok gugatan. Karena sumpah penaksir tersebut asesor kepada hak yang menimbulkan adanya tuntutan atas sejumlah ganti rugi atau sejumlah harga barang, maka selama belum dapat dibuktikannya hak, tidaklah mungkin menuntut ganti rugi atau harga barang.

Kepastian Hukum dalam Pembubuhan Meterai dalam Dokumen Perjanjian Keperdataan Menentukan Sahnya Perjanjian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Meterai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Meterai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen. Meterai tidak bersifat memberikan ikatan atas suatu dokumen, hanya sebagai pembayaran pajak atas dokumen tersebut. Apabila suatu dokumen tidak dibubuhkan, jika digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan, dikenakan sanksi 200% atas kekurangan pembayaran Bea Meterai yang bersangkutan, dengan tata cara Pemeteraian kemudian.

Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai menyatakan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata meliputi a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya; b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya; c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya; d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun; e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang; g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang: 1. menyebutkan penerimaan uang; atau 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jadi meterai itu tidak hanya dikenakan pada dokumen yang menyangkut uang saja.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa penggunaan meterai tidak bersifat memberikan ikatan atas suatu dokumen, hanya sebagai pembayaran pajak suatu

dokumen tersebut. Apabila suatu saat terjadi sengketa yang melibatkan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan dan dokumen tersebut tidak dibubuhi meterai di dalamnya, maka dapat dikenakan sanksi 100% (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) atas kekurangan pembayaran bea meterai yang bersangkutan dengan cara Pemeteraian Kemudian.

Pemeteraian kemudian merupakan pelunasan bea meterai terhutang yang dilakukan beberapa waktu setelah dibuatnya dokumen yang terhutang bea meterai. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai ditentukan bahwa pemeteraian kemudian dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang Dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai menyatakan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di pengadilan. Jadi penggunaan meterai tidak mutlak hanya dikenakan pada dokumen yang menyangkut nominal/jumlah uang saja, tetapi dokumendokumen penting yang tidak memiliki nominal/jumlah uang pun dapat dikenakan bea meterai sesuai dengan kebutuhan dari pemilik/pemegang dokumen.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai salah satu jenis dokumen yang dikenakan bea meterai yaitu dokumen yang berbentuk surat perjanjian, dan surat-surat lainnya (surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan/keadaan yang bersifat perdata. Dalam praktek perkara perdata, alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Seperti contohnya, masyarakat pada saat ini mencatat atau menuliskan semua tindakan hukum dalam berbagai bentuk surat yang sengaja dibuat untuk menghindari perselisihan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Pemeteraian kemudian merupakan suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang belum dilunasi bea meterainya, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Tidak dilunasinya bea meterai dalam suatu surat perjanjian, berdampak pada kekuatannya sebagai alat bukti di pengadilan. Suatu dokumen perjanjian yang dilakukan pemeteraian kemudian, dikenakan denda administrasi sebesar 100% dari bea meterai yang tidak atau yang kurang dibayar.

Suatu surat perjanjian yang telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPperdata, namun tidak dibubuhi meterai bukan berarti surat perjanjian tersebut tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian, sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Bea Meterai. Perbuatan

hukumnya (perjanjian) tetap sah, karena telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerduta. Suatu surat perjanjian yang tidak dibubuhi meterai yang dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan, dapat dilakukan pemeteraian belakangan atau kemudian.

Dari uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun suatu dokumen atau surat perjanjian telah dibubuhi banyak meterai, namun jika isi perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian tersebut tidak sah. Sehingga yang menentukan sah atau tidaknya suatu dokumen atau surat perjanjian, yaitu terpenuhinya unsur-unsur perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Apakah meterai itu, apabila pertanyaan ini kita tanyakan kepada masyarakat, maka pada umumnya kita mendapatkan jawaban yang hampir seragam. Masyarakat awam pada umumnya memiliki pengertian bahwa Bea Meterai merupakan tanda sah-tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen. Dengan kata lain, sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen ditentukan dengan ada tidaknya meterai di atasnya. Disisi lain, ada juga masyarakat yang berpikiran bahwa lebih banyak harga meterai yang ditempelkan dalam sebuah surat atau dokumen yang membuatnya menjadi "lebih sah". Sebagaimana yang dikatakan oleh siahaan "Seringkali dijumpai hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan Bea Meterai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang Bea Meterai yang berlaku di Indonesia".

Contoh kasus yang sangat sering dijumpai seperti itu sebuah dokumen perjanjian (perdata), surat atau dokumen perjanjian yang ditempel dengan dua Meterai tempel masing-masing dengan nilai nominal Rp. 10.000,-. Pada surat perjanjian tersebut dua pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen membubuhkan tanda tangannya di atas setiap Meterai Tempel. Hal-hal yang telah disebutkan di atas dengan jelas menggambarkan suatu fakta yang ada dalam masyarakat tentang betapa minimnya pemahaman mereka tentang Bea Meterai.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menyatakan : "Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen."

Berdasarkan definisi tersebut kita tidak menjumpai adanya kaitan antara Bea Meterai dengan sah tidaknya suatu surat perjanjian atau dokumen, melainkan dengan jelas disebutkan bahwa Bea Meterai hanyalah pajak atas dokumen. Pengertian pajak berdasarkan Pasal (1) angka (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan adalah :

"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Sesuai dengan penjelasan di atas maka pelunasan Bea Meterai sangat bergantung kepada masyarakat karena dalam hal ini masyarakat diberikan tanggung jawab untuk melunasi sendiri kewajibannya dalam membayar Bea Meterai. Atas kepercayaan tersebut diperlukan kejujuran dan ketaatan dari setiap anggota masyarakat. Namun perlu diketahui Pemerintah dalam hal ini bukannya membiarkan begitu saja, pengawasan tentunya tetap dilakukan hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 UUBM 2020 yaitu sebagai berikut :

Ayat 1 : Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang: a. menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; b. melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan; c. membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau d. memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.

Ayat 2 : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pejabat dalam pasal 21 merupakan pejabat “kepanjangan tangan” Direktorat Jenderal Pajak untuk ikut serta mengawasi *law enforcement* ketentuan dalam UUBM 2020. Kehadiran pejabat secara eksplisit dalam UUBM 2020 tersebut diperlukan mengingat Bea Meterai tidak memiliki nomor identitas baik objek ataupun subjek pajak. Oleh karena itu, para pejabat tersebut perlu mengetahui secara lengkap UUBM 2020. Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini antara lain hakim, panitera, jurusita, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara.

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di atas dapatlah diartikan bahwa dokumen atau surat perjanjian sebelumnya tidak lunas Bea Meterai berakibat pada dokumen atau surat perjanjian tersebut dianggap tidak bermeterai dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka pelunasan Bea Meterai dapat dilakukan dengan permeteraian kemudian. Jadi, lunas tidak lunasnya Bea Meterai tidak berdampak pada perjanjian harus dibatalkan atau sah tidak sahnya suatu surat perjanjian. Surat perjanjiannya jika telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata adalah sah secara hukum tidak bergantung pada ada tidaknya Meterai. Pengaruh yang diberikan jika dokumen atau surat perjanjian tidak bermeterai hanya pada dokumen atau surat perjanjian tersebut tidak bisa dilayani oleh pejabat-pejabat umum dalam lalu lintas hukum sebagaimana Pasal 21 UUBM 2020 berikut penjelasannya karena dokumen atau surat perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi prosedur hukum dalam hal ini yang berlaku UUBM 2020 dengan Peraturan Pelaksananya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2000.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Dokumen perjanjian yang tidak di bubuhi meterai tidak menyebabkan perjanjian tidak sah karena meterai bukanlah syarat sah perjanjian, pembubuhan meterai merupakan pajak atas dokumen atau syarat administrasi, dokumen perjanjian yang tidak di bubuhi meterai dapat dibubuhi meterai kemudian sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

2. Dokumen perjanjian dikatakan mengandung kepastian hukum apabila perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya dan telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang di atur dalam pasal 1320 KUHPerduta, terhadap dokumen perjanjian yang tidak di bubuhi meterai bukan berarti dokumen perjanjian tersebut tidak sah melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian di Pengadilan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga terhadap dokumen perjanjian yang dibuat tetaplah harus dibubuhi dengan meterai agar memiliki kekuatan hukum jika dikemudian hari terjadi sengketa.

Saran

Para pihak dalam membuat dokumen perjanjian agar memastikan bahwa semua perjanjian sangat penting dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk menghindari keterlambatan atau masalah dalam proses hukum sangat disarankan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang memerlukan meterai telah dibubuhi sebelum digunakan dalam transaksi atau perjanjian, namun jika tetap terjadi dalam pembuatan dokumen perjanjian diterbitkan tanpa meterai, segera lakukan pemeteraian kemudian melalui proses yang sesuai dengan aturan.

Masyarakat harus menganggap Meterai sebagai bagian integral dari dokumen perjanjian untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang penuh, semua pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen perjanjian harus memahami pentingnya pembubuhan meterai dan konsekuensinya jika diabaikan. Masyarakat, Notaris dan PPAT (Pejabat Umum lainnya) diharapkan lebih cermat dalam menggunakan meterai dalam semua dokumen ataupun perjanjian, terutama pada perjanjian yang akan dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Selain untuk memenuhi persyaratan hukum pembubuhan meterai juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. (2012). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Prenadamedia group.
- Amalia, Nanda. (2015). *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*, Aceh: Unimal Press.
- Apeldoorn Van L.J. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya. Paramita,.
- Bisri, Ilhami. (2017). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia.
- Fuadi, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Yahya. (2004). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- HS. Salim. (2001). *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (1995). *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marbun B.N. (2009). *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Dengan Hukum*,

Jakarta, Puspa Swara.

- Pramesti, I Gusti Ayu Anggitha Putri dan I Ketut Suardita. (2022). Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Bea Meterai Bekas. *Jurnal Kertha Wicana Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*. Vol. 11(3), halaman 561-573.
- Tanady, Andra, Elita Rahmi dan Fauzy Syam. (2022). Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022. *Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Bantanhari Jambi*. Vol. 6(1), halaman 118-125.
- Tansuria, Billy Ivan. (2013). Bea Meterai Pajak Atas Dokumen Di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wulandari, Vicka Prama. (2023). Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai dalam Surat Perjanjian. *Morality Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya*. Vol. 9(2), halaman 281-293.